

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keterbatasan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 disebabkan oleh tarik-menarik kepentingan antara kelompok yang setuju pembantuan DPD dengan kelompok yang tidak setuju pembentukan DPD. Dalam pembentukan Undang-Undang terjadi perbedaan tajam antara kelompok yang menghendaki kewenangan legislasi DPD yang lebih kuat sebagai representasi kepentingan daerah dan kelompok yang khawatir bahwa dengan legislasi yang kuat akan mengarah kepada Negara federal sehingga membahayakan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerena perbedaan pendapat tersebut, Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 merupakan kompromi atau jalan tengah untuk mengakomodasi kedua belah pihak.
2. Implikasi pengaturan DPD sebagai representasi daerah dalam pembentukan Undang-Undang melalui fungsi legislasi DPD baik dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah mereduksi dan bahkan telah meniadakan kewenangan DPD baik dalam tahap proses legislasi, perencanaan, pengajuan, pembahasan maupun tahap persetujuan rancangan undang-undang. Dalam proses pembahasan Tingkat I keterlibatan DPD dibatasi hanya dalam dua tahap dari tiga tahap proses pembahasan, yaitu tahap pengantar musyawarah dan tahap pendapat mini. Kedua tahap tersebut merupakan tahap pertama dan ketiga dari pembahasan Tingkat I, sementara kegiatan inti pembahasan berada pada tahap kedua, yakni pengajuan dan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang justru merupakan "inti" dari pembahasan RUU DPD tidak diikuti sertakan.

3. Pengaturan kewenangan DPD kedepan untuk representasi Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang adalah dengan cara maksimalis terbatas dengan model pembahasan tiga pihak DPR-DPD-Presiden (Tripartit). Dalam hal ini, maksimalis maksudnya kewenangan legislasi DPD tersebut bersifat kelembagaan yang setara dengan DPR dan Presiden, meskipun belum sampai pada pengambilan keputusan untuk persetujuan rancangan undang-undang, sedangkan terbatas dimaksudkan, wewenang legislasi DPD hanya mencakup bidang-bidang tertentu saja, yaitu khusus undang-undang yang terkait dengan daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.

B. SARAN.

1. Agar MPR melanjutkan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 sehingga membuka pintu untuk mengatur kembali kewenangan DPD dalam Pasal 22D UUD Negara RI Tahun 1945. Tanpa perubahan sulit untuk mewujudkan gagasan awal pembentukan DPD sebagai representasi kepentingan daerah dalam proses pembentukan undang-undang.
2. Agar DPR dan Presiden menaati Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012. Kemudian mengakomodasi substansi putusan MK tersebut ke dalam materi perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 17 Tahun 2014.
3. Agar DPD tetap mengotimalkan kewenangan yang diberikan Pasal 22D UUD Negara RI Tahun 1945 sambari berupaya terus-menerus mendorong perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945.

